



PUTUSAN

Nomor : 0103/Pdt.G/2011/PA.Kjn

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara :

Xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, bertempat tinggal di RT.002 RW.003 Desa Pekiringan Ageng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**PEMOHON**"; -

M E L A W A N

Xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.004 RW.001 Desa Karangjati, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini diwakili oleh walinya yang bernama KUSNEN bin MUSTARAN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.004 RW.001 Desa Karangjati, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2011 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register perkara Nomor : 0103/Pdt.G/2011/PA. Kjn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Desember 2003 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama



Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
800/80/XII/2003 tanggal 18 Desember 2003;-----

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Karangjati Kecamatan Wiradesa selama \pm 3 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
 3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2005 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mengalami gangguan jiwa/stress, Termohon sering bicara sendiri, menangis tanpa ada sebab dan diajak bicara/komunikasi sudah tidak nyambung;-----
 4. Bahwa Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mengobati Termohon ke orang pintar/dukun dan juga ke Dokter, namun Termohon tetap tidak sembuh-sembuh; -----
 5. Bahwa karena Termohon sudah tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai layaknya seorang istri karena terkena gangguan jiwa/stres, lalu pada bulan Oktober 2009 Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Pekiringan Ageng dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 1 tahun 2 bulan;-----
 6. Bahwa selama berpisah 1 tahun 2 bulan, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
 7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
- PRIMER:**
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari siding yang telah ditentukan Pemohon dan wali Termohon datang dan menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Drs. NURSIDIK, telah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan tambahan keterangan di persidangan atas posita sebagaimana telah terurai dalam berita acara persidangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 bahwa Termohon mengerti maksud permohonan Pemohon tersebut, yaitu Pemohon hendak menceraikan Termohon;-----
- 2 bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut semuanya benar, tidak ada yang dibantah;-----
- 3 bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;-----

Menimbang, atas pertanyaan Ketua Majelis tentang kewajiban yang harus dipenuhi Pemohon apabila terjadi perceraian, Pemohon menyanggupi akan memberikan kepada Termohon berupa :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap pemberian Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima;-----



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor : 800/80/XII/2003 tanggal 18 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P;-----

B. Alat bukti saksi yaitu:

1. Xxxxx, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru Wiyata Bakti, bertempat tinggal di RT.002 RW.003 Desa Pekiringan Ageng Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1 bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga dekat Pemohon;-----
- 2 bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah pada tahun 2003;-----
- 3 bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di RT.004 RW.001 Desa Karangjati Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selama ±3 tahun akan tetapi belum dikaruniai anak;-----
- 4 bahwa pada tahun 2005 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, disebabkan Termohon mengalami gangguan jiwa/stress;-----
- 5 bahwa sudah 1 tahun antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi ke rumah orang tuanya di RT.002 RW.003 Desa Pekiringan Ageng Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, tidak pernah berkumpul bersama lagi, tidak ada saling mendatangi dan tidak ada komunikasi;-----
- 6 bahwa saksi sudah pernah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxx, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di RT.002 RW.003 Desa Pekiringan Ageng Kecamatan Kajen,



Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1 bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;-----
- 2 bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah 7 tahun yang lalu;-----
- 3 bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di RT.004 RW.001 Desa Karangjati Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selama \pm 3 tahunan akan tetapi belum dikaruniai anak;-----
- 4 bahwa mulai tahun 2005 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi kesalahfahaman sampai tahun 2009, disebabkan Termohon mengalami gangguan jiwa/stress;-----
- 5 bahwa sudah 1 tahun antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi ke rumah orang tuanya di RT.002 RW.003 Desa Pekiringan Ageng Kecamatan Kajen, tidak pernah berkumpul bersama, tidak ada saling mendatangi dan tidak ada komunikasi;-----
- 6 bahwa saksi sudah pernah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar tidak menceraikan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon berkesimpulan tetap mempertahankan permohonannya dan mohon dijatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa Termohon berkesimpulan rumah tangga sudah sulit untuk rukun kembali karena sampai sekarang Termohon belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan dan mohon dijatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat, dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----



Menimbang bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama KAJEN telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 7 bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, setelah akad nikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di RT.004 RW.001 Desa Karangjati Kecamatan Wiradesa, belum dikaruniai anak;-----
- 8 bahwa mulai tahun 2005 keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi kesalahfahaman disebabkan Termohon mengalami gangguan jiwa/stress, Pemohon telah berusaha mengobati Termohon baik secara medis maupun non medis sampai 4 tahunan akan tetapi sampai sekarang tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhan kemudian pada tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi ke RT.002 RW.003 Desa Pekirangan Ageng Kecamatan KAJEN, Kabupaten Pekalongan sampai saat Pemohon mengajukan permohonannya tersebut selama 1 tahun dan tidak pernah berkumpul bersama lagi, tidak ada saling mendatangi dan tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 9 bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut semuanya benar, tidak ada yang Termohon bantah;-----
- 10 bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah sulit untuk disatukan kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P, terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim



telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:

11 bahwa mulai tahun 2005 keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, disebabkan Termohon mengalami gangguan jiwa/stress;-----

12 bahwa selama 1 tahun antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi ke rumah orang tua Pemohon di RT.002 RW.003 Desa Pekiringan Ageng Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi dan tidak saling berkunjung dan tidak ada komunikasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak tahun 2005 keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi kesalahpahaman disebabkan Termohon mengalami gangguan jiwa/stress, kemudian pada tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi ke rumah orang tua Pemohon di RT.002 RW.003 Desa Pekiringan Ageng Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan sampai sekarang selama kurang lebih 1, tidak berkumpul bersama lagi, tidak ada saling mendatangi dan tidak ada komunikasi;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh dengan mawadah dan rohmah (Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21) sulit tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan



Pemohon telah sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;-----

dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

إن الأصل فبالطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : “Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya“;-----

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang telah menceraikan isterinya dengan talak raj’i, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqawi alat-Tahrir Juz II : 349 :

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية ببناء حبس الزوج وبسلطنته

Artinya : “ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj’i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suami “;-----

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak nusyuz maka Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon untuk membayar mut’ah sesuai dengan kesanggupannya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf a ,b dan 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al Ahzab ayat 49, yang berbunyi:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : “ maka senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan ceraikanlah mereka secara baik “;-----



Menimbang , bahwa untuk menjamin kepastian hukum Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkan beban-beban berupa nafkah iddah dan mut'ah tersebut didalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan perceraian dan tidak melawan hak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam maka permohonannya patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini;-----

Mengingat segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Syariat/ Agama yang berkaitan dalam perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak kepada Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat cerai kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 600.000,-;-----
 - 3.2. Mut'ah sebesar 400.000,-;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi`ul Awal 1432 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Dra. Hj. Z. HANTAH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. ABDUL MANAN dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan MOCH. KUSTANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon dan Termohon;-----



HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ABDUL MANAN

Dra. Hj. ERNAWATI

HAKIM KETUA

Dra. Hj. Z. HANTAH

PANITERA PENGANTI

MOCH. KUSTANTO, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP.	: Rp. 30.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 200.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 291.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)